

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamīn* mengajarkan berbagai petunjuk kehidupan dan memberikan segala kemudahan bagi umatnya. Al-Qur'an tidak hanya sebagai kitab suci, tetapi di dalamnya berisi ajaran kebajikan dan larangan kebatilan untuk dipatuhi manusia sebagai pedoman menjalani kehidupan sehingga mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk ciptaan-Nya yang lain. Manusia diberikan akal untuk berpikir, yang dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memikirkan segala sesuatu sehingga bisa bertindak tepat dalam hidupnya.

Sepanjang telaah tentang sejarah hukum di Indonesia, maka nampak jelas bahwa sejak berabad-abad yang lalu, hukum Islam itu telah menjadi hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat Islam di negeri ini. Betapa hidupnya hukum Islam itu, dapat dilihat dari banyaknya pertanyaan yang disampaikan masyarakat melalui majalah dan koran, untuk dijawab oleh seorang ulama atau mereka yang mengerti tentang hukum Islam. Ada ulama yang menerbitkan buku soal jawab, yang isinya adalah pertanyaan dan jawaban mengenai hukum Islam yang membahas berbagai masalah. Organisasi-organisasi Islam juga menerbitkan buku-buku himpunan fatwa, yang berisi bahasan mengenai soal-soal hukum Islam.

Ajaran Islam, sebagaimana dalam beberapa ajaran agama lainnya, mengandung aspek-aspek hukum, yang semuanya dapat dikembalikan kepada sumber ajaran Islam itu sendiri, yakni Al-Qur'an dan Al-Hadits. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, baik sebagai pribadi, anggota keluarga dan anggota masyarakat, di mana saja di dunia ini, umat Islam menyadari ada aspek-aspek hukum yang mengatur kehidupannya, yang perlu mereka taati dan mereka jalankan. Tentu saja seberapa besar kesadaran itu, akan sangat tergantung kepada komposisi besar-kecilnya komunitas umat Islam, seberapa jauh ajaran Islam diyakini dan diterima oleh individu dan masyarakat, dan sejauh mana pula pengaruh dari pranata sosial dan politik dalam memperhatikan pelaksanaan ajaran-ajaran Islam dan hukum-hukumnya dalam kehidupan masyarakat itu.¹


Kalimantan Selatan merupakan daerah agamis yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Hal ini juga ditandai dengan banyaknya berdiri pondok pesantren dengan beribu-ribu santri, yang melahirkan banyak ulama besar. Daerah ini, telah melahirkan ulama besar seperti Syekh Muhamad Arsyad Al Banjary dan KH Idham Khalid. Berbagai kegiatan keagamaan marak dilakukan, yang sudah melekat dalam sosial budaya masyarakat Banjar. Kabupaten Banjar sebagai bagian dari Provinsi Kalimantan Selatan dengan Martapura sebagai ibukotanya, yang mendapat julukan Serambi Mekkah mengeluarkan banyak peraturan daerah yang berkaitan dengan penegakan syariat Islam. Peraturan

¹Yusril Ihza Mahendra, "Hukum Islam dan Pengaruhnya terhadap Hukum Nasional Indonesia", <http://yusril.ihzamahendra.com/?p=41>, 27 September 2010.

daerah tersebut yaitu peraturan daerah Ramadhan, peraturan daerah Jum'at Khusyu dan peraturan daerah Khatam Al Quran.

Keinginan menerapkan syariat Islam ini juga dipicu kuatnya pengaruh wacana dan gerakan penerapan Syariat Islam di Indonesia, UU Otonomi Daerah No. 22/1999 dan UU No. 32/2004, meningkatnya kriminalitas, termasuk ingin meneguhkan jati diri sebagai daerah Islam dengan julukan serambi Mekkah atau dalam sejarah disebut oleh Belanda bahwa Martapura sebagai daerah yang kuat kehidupan keislamannya. Selain itu peraturan daerah ini perlu untuk terciptanya suasana kondusif pada bulan Ramadhan, agar umat Islam tenang dalam melaksanakan ibadah Jum'at, dan setiap peserta didik/pelajar termotivasi membaca Qur'an secara benar.²

Salah satu peraturan daerah yang sudah dibuat Pemerintah Kab. Banjar adalah peraturan daerah Jum'at Khusyu, yang berisi tentang peraturan-peraturan yang mengatur tentang berbagai kegiatan ketika penyelenggaraan shalat Jum'at. Peraturan daerah ini merupakan gambaran dari penerapan firman Allah dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9:



"Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan

² Frans Obon, "Agama dan Negara", <http://FRANSOBON.BLOGSPOT.COM>, 27 September 2010.

tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”³

Allah Swt. menyebutkan jual beli dalam ayat tersebut agar tidak menjadi kesibukan yang menghalangi umat Muslim untuk melakukan shalat Jum’at. Allah Swt. menghususkan melarang jual beli karena ini adalah perkara terpenting yang (sering) menyebabkan kesibukan seseorang. Kemudian Allah Swt. mengatakan “yang demikian itu”, yakni “perkara meninggalkan jual beli dan menghadiri shalat Jum’at adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui akan maslahatnya”. Maka, melakukan kesibukan dengan perkara selain jual beli sehingga mengabaikan shalat Jum’at adalah juga perkara yang diharamkan.⁴

Dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah r.a yang menjadi dalil wajibnya shalat Jum’at oleh fuqaha disebutkan bahwa Rasulullah bersabda:

نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد.⁵

“Kita adalah umat yang terakhir, tetapi terdahulu pada hari Kiamat nanti. Hanya mereka diberi kitab sebelum kita, dan kita diberi sesudah mereka. Dan sebenarnya hari inilah yang diperintahkan kepada mereka untuk membesarkannya, tetapi mereka berselisih, sedang kita diberi petunjuk oleh Allah. Maka orang-orang yang sebelum kita itu menjadi pengikut kita: orang Yahudi esok, dan orang-orang Nasrani esok lusa”

Dalam hadits di atas dijelaskan bahwa kita diperintahkan untuk membesarkan hari Jum’at, seperti umat-umat yang terdahulu. Namun, umat Yahudi dan Nasrani menjadikan hari Sabtu dan Minggu sebagai hari besar

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya (Ayat Pojok Bergaris)*. (Semarang: Asy-Syifa’,tth), h. 442.

⁴ Media Muslim, “Jual Beli yang Terlarang”, <http://www.WordPress.com>, Fiqh 4 Mazhab, 30 September 2010.

⁵ Imam Al-Bukhari. *Shahih Al-Bukhari*. Jilid I. (Beirut: Dar el-Fikr,tth) h. 2

mereka. Umat Islam diberi petunjuk oleh Allah untuk membesarkan hari Jum'at⁶ dengan melaksanakan shalat Jum'at berjamaah di mesjid-mesjid dengan tenang dan khusyu serta meninggalkan aktivitas yang dapat mengganggu serta menghalangi pelaksanaan shalat Jum'at.

Pengaturan masalah penyelenggaraan shalat Jum'at ini dituangkan dalam bentuk sebuah peraturan daerah bertujuan untuk kenyamanan dan ketertiban masyarakat dalam pelaksanaan ibadah.⁷ Namun, tentu saja penerapan peraturan daerah ini tidak lepas dari berbagai faktor yang mendukung serta menghambat baik dari masyarakat maupun dari pemerintah daerah sendiri. Kelancaran serta kesempurnaan pelaksanaannya sangat tergantung kepada faktor-faktor tersebut. Berbagai dampak maupun respon masyarakat terhadap penerapan peraturan daerah ini juga mempengaruhi keefektifan peraturan daerah tersebut di lapangan.

Melihat berbagai kemungkinan yang bisa terjadi dalam penerapan peraturan daerah Jum'at Khusyu, sangat menarik untuk diteliti lebih jauh. Penulis mengambil pertimbangan untuk meneliti masalah peraturan daerah ini dengan beberapa alasan, yaitu:

1. Peraturan daerah tentang Jum'at Khusyu hanya dibuat dan diberlakukan oleh Kabupaten Banjar (khusus wilayah Provinsi Kalimantan Selatan).

⁶Hari Jum'at adalah hari yang paling baik, yang umat Muslim diperintahkan membesarkannya. Pada hari Jum'at, Nabi Adam As.diciptakan. Pada hari Jum'at pula beliau dimasukkan ke dalam surga. Kemudian, beliau dikeluarkan dari surga Allah karena sebuah kesalahan juga pada hari Jum'at. Lihat hadits Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah ra. dalam kitabnya *Shahih Muslim*, pada Bab Keutamaan Hari Jum'at, hadits no. 17.

⁷ Lihat pasal 2 dalam peraturan daerah Kab. Banjar No. 8 tahun 2005 tentang Jum'at Khusyu.

2. Penelitian ini difokuskan di kota Martapura sebagai jantung Kabupaten Banjar, yang terkenal dengan julukan Serambi Mekkah dan sentra keagamaan.
3. Pemberlakuan peraturan daerah tersebut apakah masih atau tidak dilaksanakan setelah 5 tahun dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Banjar serta apa saja faktor-faktor penunjang maupun penghambat belum diketahui dan diamati secara pasti.
4. Sepanjang pengamatan penulis selama ini ketika berada di lokasi, penerapan peraturan daerah ini tidak sepenuhnya diterapkan. Hal ini yang kemudian menjadi daya tarik untuk diteliti lebih lanjut keadaan yang sebenarnya.

Bagaimana penerapan peraturan daerah ini di lapangan serta apa faktor yang menunjang maupun menghambat pelaksanaannya bagi masyarakat Kab. Banjar khususnya masyarakat Kota Martapura, menarik minat penulis untuk menelitinya. Semua itu akan berusaha penulis teliti dan cermati serta akan direalisasikan dalam bentuk sebuah skripsi yang berjudul: “Implementasi Peraturan Daerah Kab. Banjar No.8 Tahun 2005 tentang Jum’at Khusyu bagi Masyarakat Kota Martapura”

B. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan pembahasan dan penelitian, maka penulis merumuskan masalah yang diteliti sebagai berikut:

1. Apakah peraturan daerah Kabupaten Banjar tentang Jum'at Khusyu sudah diterapkan sepenuhnya di kota Martapura?
2. Apa saja faktor penunjang dan penghambat penerapan peraturan daerah tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis sehingga melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan peraturan daerah Kabupaten Banjar tentang Jum'at Khusyu di kota Martapura.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penunjang dan penghambat penerapan peraturan daerah tersebut.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

- 1) Aspek teoritis (keilmuan), menambah wawasan dan pengetahuan seputar permasalahan yang diteliti, baik bagi penulis sendiri maupun pihak lain yang ingin mengetahui secara mendalam tentang permasalahan tersebut.
- 2) Aspek praktis (guna laksana), menjadi bahan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan terutama Pemerintah Daerah setempat sehingga dapat mengambil kebijaksanaan untuk penerapannya ke depan.

- 3) Tambahan khazanah ilmu pengetahuan dan literatur bagi perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan perpustakaan Fakultas Syariah pada khususnya.

E. Definisi Operasional

Agar lebih memperjelas maksud dari judul di atas dan untuk menghindari penafsiran yang keliru dalam memahaminya, maka penulis mengemukakan definisi operasional sebagai berikut:

- 1) Implementasi (*implementation*): pelaksanaan, penerapan.⁸
- 2) Peraturan daerah Jum'at Khusyu: peraturan daerah yang dibuat khusus oleh pemerintah Kabupaten Banjar dalam rangka untuk menciptakan ketenangan bagi umat Islam dalam melaksanakan ibadah shalat Jum'at, yaitu peraturan daerah No.8 Tahun 2005 dari pasal 4 sampai 11 yang berisi berbagai aturan penertiban kegiatan masyarakat pada waktu dilaksanakannya shalat Jum'at.
- 3) Masyarakat kota Martapura: masyarakat yang melakukan berbagai aktivitas pada waktu penyelenggaraan shalat Jum'at, khususnya yang berada di sekitar mesjid-mesjid dalam wilayah kota Martapura. Mesjid tersebut yaitu Mesjid At-Taqwa, Mesjid Al-Karamah, dan Mesjid Syiarrushalihin.

Jadi, yang dimaksud implementasi peraturan daerah Kabupaten Banjar No.8 Tahun 2005 bagi masyarakat kota Martapura adalah penerapan peraturan

⁸ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*. (Jakarta: Gramedia, 2003), h. 313.

daerah Kabupaten Banjar No.8 Tahun 2005 bagi masyarakat yang beraktivitas pada waktu penyelenggaraan shalat Jum'at di sekitar mesjid-mesjid dalam kota Martapura.

F. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian yang terdahulu, penulis menemukan satu penelitian yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti. Penelitian tersebut adalah skripsi dari Ahda Muyassir (Siyasah Jinayah: 0301135727) yang berjudul "Perda Syariat Islam dalam Tinjauan Politik Hukum". Dalam skripsi ini, Ahda Muyassir meneliti peraturan daerah syariat Islam dalam tinjauan politik hukum yang bisa dilihat dari konfigurasi politik dan karakteristik produk hukum yang muncul. Selain itu, membuktikan apakah peraturan daerah syariat Islam yang lahir akan berlanjut dengan penerapan syariat Islam secara menyeluruh di suatu daerah. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah bahwa konfigurasi politik yang muncul dan lahirnya peraturan daerah syariat Islam dapat dikatakan demokratis dan tidak demokratis. Selain itu, karakteristik peraturan daerah syariat Islam yang lahir masih lebih banyak mengatur wilayah privasi, cenderung diskriminatif, dan dalam beberapa aspek bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Walaupun banyak peraturan daerah syariat Islam yang lahir di suatu daerah, nampaknya sulit untuk berharap bahwa peraturan daerah syariat ini akan berdampak lebih jauh dengan formalisasi syariat Islam secara menyeluruh, karena faktor-faktor kemunculannya lebih cenderung politis dan karakteristik peraturan daerah tersebut lebih banyak mengatur aspek-aspek kecil dari syariat

Islam. Ahda Muyassir melakukan penelitian ini dengan *library research*, tidak meneliti langsung ke lapangan.

Sedangkan penulis sendiri, meneliti langsung implementasi peraturan daerah Jum'at Khusyu (sebagai salah satu peraturan daerah syariat Islam) ke lapangan. Penulis juga mencari informasi langsung kepada responden dan informan yang mengetahui dengan pasti keadaan di lapangan serta faktor-faktor yang menunjang dan menjadi kendala dalam penerapan peraturan daerah tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Adapun gambaran sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut;

Bab I Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Definisi Operasional, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Tinjauan Pustaka, serta Sistematika Penulisan.

Bab II Landasan Teoritis, yang memuat Shalat Jum'at dalam Ruang Lingkup Fiqh, serta Gambaran Praktik Kegiatan Saat Shalat Jum'at pada Masa Rasul.

Bab III Metodologi Penelitian, meliputi: Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan dan Analisis Data, serta Prosedur Penelitian.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian, yang memuat Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Deskripsi Data, dan Analisis Data.

Bab V Penutup, yang berisi Simpulan dan Saran-saran.